



PUTUSAN
Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Sutiono, S.H., M.H., dan Okta Kusuma, S.H. Advokat pada kantor hukum Edi Sutiono & Rekan yang beralamat di RT/RW. 002/003, Desa Brawijaya, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dengan alamat domisili Edisutiono7766@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2024 yang telah didaftarkan di bawah register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 122/SK/2024/PN Sdn pada tanggal 30 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 25 Juli 2024 dalam Register Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dilaksanakan didepan pemuka agama yang bernama Mangku Kaji pada

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 2011 dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal Sukadana, 2011;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai dengan berpisah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan anak yang bernama:

Anak ke	: 1 (satu)
Nama	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NIK	: yyyyyyyyyyyyyyyyyy
Tempat Lahir	: Bandar Lampung
Tanggal Lahir	: 2012
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan	: SLTP
Diasuh oleh	: Ayah

Anak ke	: 2 (Dua)
Nama	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NIK	: yyyyyyyyyyyyyyyyyy
Tempat Lahir	: Sidorejo
Tanggal Lahir	: 2018
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan	: TK
Diasuh oleh	: Ayah

3. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak Januari 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sering minum-minuman yang memabukan;
 - Bahwa Tergugat tidak seringkali tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan seringkali merendahkan Penggugat dalam hal apapun;
4. Bahwa puncak dari keributan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sekira pada Bulan Januari 2024 dimana Penggugat sudah tidak

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat yang masih saja sering minum-minuman yang memabukan dan tidak seringkali tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan seringkali merendahkan Penggugat dalam hal apapun, maka Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan Penggugatpun pergi meninggalkan rumah kembali kerumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin hingga saat ini;

5. Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan telah pula berusaha untuk mendamaikan (Mediasi) agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat namun sampai saat diajukannya Gugatan Cerai ini, usaha tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah dan melakukan Upacara Pisah Adat (MEPAMIT), lalu melanjutkan perceraian ke Pengadilan Negeri Sukadana;

7. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sehingga tidak tercapai lagi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, sesuai dengan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan Gugatan Cerai ini;

10. Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dalam hal ini Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan didepan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Kaji pada Tanggal 2011 dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal Sukadana, 2011, Putus Karena Perceraian di Sidang Pengadilan Negeri Sukadana;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya sampai dijatuhkan Putusan ini, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang dikirim tanggal 31 Juli 2024 dan diterima tanggal 1 Agustus 2024, risalah panggilan sidang yang dikirim tanggal 8 Agustus 2024 dan diterima tanggal 9 Agustus 2024, serta risalah panggilan sidang yang dikirim tanggal 23 Agustus 2024 dan diterima tanggal 26 Agustus 2024 telah dipanggil secara patut dan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga beralasan hukum perkara ini terus dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dengan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 21 Agustus 2018, yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur yang memberikan informasi pada 2011 telah tercatat perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu bernama Mangku Kaji pada tanggal 2011, yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari aslinya Surat Pernyataan Cerai dengan pihak I Penggugat dan Pihak II Tergugat tanggal 03 Juli 2024 yang memberikan informasi Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk tidak ada lagi hubungan suami istri (bercerai) dalam kehidupan berumah tangga karena sudah tidak ada kecocokan dalam hubungan rumah tangga, yang diberi tanda P.3;

Menimbang bahwa Bukti P-1 dan P-3 telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan dan bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



1. Saksi MT di bawah Sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MT adalah ibu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan menurut Agama Hindu dilaksanakan di Desa Brawijaya di depan pemuka agama yang bernama Mangku Kaji namun lupa kapan perkawinannya;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah mertua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui perkecokan terjadi ketika Penggugat ketika sakit jantung tidak diurus/ sering diabaikan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita ke Saksi MT kalau Penggugat sakit tidak diurus diabaikan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering tidak menghargai dan merendahkan Penggugat sebagai isterinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang pisah rumah sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah ke Saksi MT dari bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tani;
- Bahwa Saksi MT melihat sendiri sebanyak 3 (tiga) kali kalau Tergugat suka minuman keras;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok Penggugat selama berada di rumah Saksi MT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga untuk tidak bercerai dan hasilnya Penggugat dan Tergugat tidak bisa diakurkan lagi;
- Bahwa sudah ada acara mepamit di rumah mertua;
- Bahwa pada saat musyawarah dan menghasilkan kesepakatan bercerai yang sudah dibuat Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



3 Juli 2024 dihadiri Saksi WS, Saksi MT, dan dari pihak mertua serta dari adat pemangkunya;

- Bahwa setelah berpisah anak Penggugat ikut dengan Tergugat;
- Bahwa sudah dibicarakan dengan Penggugat tentang pengasuhan anak sewaktu pertemuan musyawarah keluarga;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bersekolah SMP;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui bila orang tuanya akan berpisah;

2. Saksi WS di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi WS mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa Saksi WS belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi WS tentang rumah tangganya kalau Penggugat ketika sakit tidak diantar berobat oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat bercerita tentang Tergugat yang suka minuman keras yang dianggap biasa oleh Tergugat tapi sudah kelewatan;
- Bahwa Saksi WS pernah melihat Tergugat minuman keras 2 (dua) kali;
- Bahwa sudah ada mepamit;
- Bahwa ketika musyawarah keluarga Saksi WS hadir belakangan dan musyawarah dilakukan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang hadir yaitu pemuka adat, Tergugat dan keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa hasil dari musyawarah keluarga disarankan untuk rujuk tetapi dari Penggugat meminta pisah dan disepakati kedua duanya;
- Bahwa musyawarah keluarga dilakukan pada sore hari hingga malam sekitar jam 6 sampai jam 7 malam;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya, Penggugat menyatakan cukup dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang diajukan tanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, akan terlebih dulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan ini;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan *verstek* apabila:

- a. Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan Jawaban;
- b. Tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
- c. Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut;
- d. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim meneliti relas/ panggilan kepada Tergugat oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut sebagaimana relaas/ risalah panggilan sidang yang dikirim tanggal 31 Juli 2024 dan diterima tanggal 1 Agustus 2024, risalah panggilan sidang yang dikirim tanggal 8 Agustus 2024 dan diterima tanggal 9 Agustus 2024, serta risalah panggilan sidang yang dikirim tanggal 23 Agustus 2024 dan diterima tanggal 26 Agustus 2024 telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi Tergugat tetap tidak pernah hadir di persidangan, serta tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah, atau tidak

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



mengirimkan jawaban, sehingga oleh karena itu menurut Majelis hakim, Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan dari Penggugat, sehingga perkara ini sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan ini adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya?

Menimbang bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan perceraian perlu diperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan yang diajukan, Tergugat berdiam/ bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Penggugat serta Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Hindu, maka Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan mengenai Perceraian terhadap suatu Perkawinan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut adalah benar adanya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan membaca alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur yang memberikan informasi pada 2011 telah tercatat perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu bernama Mangku Kaji pada tanggal 2011 bersesuaian dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang tertera status perkawinannya adalah kawin serta juga selaras dengan keterangan saksi-saksi atas nama Saksi MT dan Saksi WS;

Menimbang bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menilai dan berpendapat Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2011 secara sah dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 21 Oktober 2011;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Saksi MT di persidangan pada pokoknya menerangkan percekcoakan terjadi ketika Penggugat ketika sakit jantung tidak diurus/ sering diabaikan oleh Tergugat dan Penggugat pernah cerita ke Saksi MT kalau Penggugat sakit tidak diurus diabaikan oleh Tergugat serta Tergugat sering tidak menghargai dan merendahkan Penggugat sebagai isterinya hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2024 yang mana Tergugat tidak pernah menengok Penggugat selama berada dirumah Saksi MT dan antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga untuk tidak bercerai dan hasilnya Penggugat dan Tergugat tidak bisa diakurkan lagi yang mana sudah ada acara mepamit di rumah mertua dan pada saat musyawarah dan menghasilkan kesepakatan bercerai yang sudah dibuat Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Juli 2024 dihadiri Saksi WS, Saksi MT, dan dari pihak mertua serta dari adat pemangkunya;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi WS kalau Penggugat bercerita kepada Saksi WS tentang rumah tangganya kalau Penggugat ketika sakit tidak diantar berobat oleh

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat lalu Tergugat yang suka minuman keras yang dianggap biasa oleh Tergugat tapi sudah kelewatan yang mana Saksi WS pernah melihat Tergugat minuman keras 2 (dua) kali hingga akhirnya sudah ada mepamit dan dilakukan musyawarah keluarga di rumah orang tua Penggugat dengan pihak yang hadir yaitu pemuka adat, Tergugat dan keluarga kedua belah pihak dengan hasil dari musyawarah keluarga disarankan untuk rujuk tetapi dari Penggugat meminta pisah dan disepakati kedua duanya;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat P.3 berupa fotokopi dari aslinya Surat Pernyataan Cerai dengan pihak I Penggugat dan Pihak II Tergugat tanggal 03 Juli 2024 yang memberikan informasi Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk tidak ada lagi hubungan suami istri (bercerai) dalam kehidupan berumah tangga karena sudah tidak ada kecocokan dalam hubungan rumah tangga;

Menimbang bahwa keterangan para saksi dan bukti surat tersebut adalah saling bersesuaian;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun pernah dipanggil secara sah dan patut maupun mengajukan jawaban maka Majelis Hakim menilai Tergugat mengakui dalil yang disampaikan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat tersebut, dihubungkan dengan ketentuan alasan perceraian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa di dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk harmonis kembali dalam rumah tangga sebagaimana dalam huruf f;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat apa yang dicita-citakan oleh undang-undang terhadap perkawinan untuk membentuk suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2, dan 3 terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah disebutkan diatas, maka menurut Majelis Hakim gugatan penggugat beralasan hukum sehingga petitum nomor 2 gugatan Penggugat mengenai tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi sesuai ketentuan pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga untuk keperluan tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana diperintahkan untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu yang mana redaksinya akan tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa demi tertib administrasi juga sebagaimana Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan perceraian wajib dilaporkan pada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian yang mana hal ini akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan Penggugat untuk melaporkan pada instansi pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana ini telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan ini pejabat sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian ini selanjutnya mencabut kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta yang mana hal ini juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam petitum nomor 3, Penggugat meminta agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan aturan yang berlaku sesuai dalam Pasal 192 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* adalah barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat seharusnya dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dengan demikian, petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 2 dan 3, gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum nomor 1 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal 2011 putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Sukadana tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta mencabut kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 2011;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin tanggal 9 September 2024, oleh kami, Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Liswerny Rengsina

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Debataraja, S.H.,M.H., dan Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Desi Natalia Sari, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H. Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp	80.000,00;
3.....P	:	Rp	20.000,00;
anggihan			
4.....P	:	Rp	32.000,00;
NBP Panggihan.....			
5.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai.....			
6.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi.....			
7. Biaya Sumpah.....	:	Rp	100.000,00;
8.....P	:	Rp	10.000,00;
enggandaan dokumen.....			
Jumlah	:	Rp	292.000,00;
(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)			

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn

